

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis konstitusional, negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.²

Hal ini tertuang di dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materiil

¹ Sunarto, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, UNNES Press, Semarang, 2012, hal. 43

² Pembukaan UUD N RI Tahun 1945 Alenia ke 4.

dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara terus menerus sebagai modal pembangunan nasional, termasuk didalamnya peningkatan derajat kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³

Penyalahgunaan Narkotika telah mengancam generasi muda diseluruh dunia bahkan merenggut jiwanya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Anang Iskandar menyatakan jumlah orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 200 juta per tahun. Angka ini didasarkan pada *World Drug Report 2013* oleh Organisasi Dunia Penanganan Narkoba dan Kriminal (UNODC), pengguna narkoba tercatat sebanyak 315 juta orang pada usia produktif 15 hingga 64 tahun.⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di negara kita, dewasa ini telah menjadi masalah nasional yang mengancam keamanan, stabilitas, dan ketahanan nasional, dan lebih jauh lagi merupakan masalah bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, negara Indonesia menjadi sasaran potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara

³Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Fransisco Rosarians, 200 Juta Orang Meninggal Akibat Narkoba per Tahun, www.tempo.co/.../200-Juta-Orang-Meninggal-Akibat-Narkoba.diunduh tanggal 13 Juni 2015 Pukul 10.00 WIB.

ilegal. Hal ini dibuktikannya dengan ditangkapnya pengedar Narkotika yang berjenis golongan heroin yang dikenal dengan julukan “Bali Nine” yang tertangkap dan telah diesksekusi di Nusakambangan akhir bulan lalu.

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial atas atau elit sekelas para birokrat dan kalangan artis.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi muda bangsa kita terjerumus mengkonsumsi narkotika yang berdampak kerugian atas diri sendiri, keluarga, masyarakat dan selanjutnya pada umumnya negara. Untuk menjawab kebutuhan dan memerangi peredaran narkotika secara ilegal yang menjadi petaka tiap tahunnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan mencabut golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Untuk membasmi peredaran narkotika secara ilegal yang semakin marak di bumi nusantara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana ganda dalam tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Berdasarkan pasal diatas, maka pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi produsen, pengedar, dan pihak-pihak yang terkait didalam penyalahgunaan kejahatan narkotika.

Tetapi ternyata dalam kenyataan yang terjadi banyak pelaku tindak pidana narkotika dan masyarakat pada umumnya tidak merasa jera dengan ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh para gembong pengedar narkotika.

Dalam rangka pemberantasan sindikat pengedar narkotika yang sudah meluas ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali diwilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, bahkan Jawa Tengah memasuki *level* mengkhawatirkan peredaran narkotika. Penggunaan narkotika di Jawa Tengah makin mengkhawatirkan. Pasalnya kini tingkat penggunaan narkotika di Jateng mencapai angka 2,11

persen dari total jumlah penduduk. Angka ini melebihi angka nasional yang hanya satu persen. Kepala BNN Jateng, Kombes Sutarmono mengatakan ada enam daerah dengan tingkat kerawanan penyelundupan dan penyebaran narkoba. Daerah tersebut adalah Kota Semarang, Tegal, Jepara, Solo, Banyumas dan Cilacap. Dari total penduduk Jateng sekitar 23 juta orang, 493.533 (2,11persen) orang diantaranya tercatat sebagai pengguna narkoba. Dari jumlah tersebut, kata Sumartono, hanya sekitar 1002 orang yang mampu tertampung dan di rehabilitasi di 46 tempat rehabilitasi narkoba. Ini disebabkan terbatasnya jumlah tempat rehabilitasi.⁵

Aparat penyidik kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polrestabes Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁵ Qommarria Rostanti, Jateng di Level Mengkhawatirkan Narkoba, www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/03/22/m17rrj-jateng-di-level-mengkhawatirkan-peredaran-narkoba, diunduh tanggal 13 Juni 2015 Pukul 13.00 WIB.

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika di POLRESTABES Semarang dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Semarang ?.
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di POLRESTABES Semarang ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan Kepolisian POLRESTABES Semarang dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan di POLRESTABES Semarang dalam menjerat pelaku tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana narkotika. Bagi kepentingan penelitian itu

sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penanggulangannya di Polrestabes Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai tindak pidana narkotika.

b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

1). Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan tertib hukum serta melindungi masyarakat agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2). Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode Penelitian

Sudah menjadi keharusan di dalam pengumpulan data pada penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan

dapat diraih di dalam suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan penelitian yaitu diharapkan dapat menemukan kenyataan obyek yang diteliti, peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapat sesuatu yang belum ada sebelumnya, mengembangkan berarti menggali lebih dalam, sedangkan menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Pada hakikatnya manusia ingin mengetahui dalam sesuatu hal dengan menggunakan teknik dan metode yang ada. Didalam metode penelitian khususnya dibidang hukum dipaparkan mengenai penalaran dalil-dalil dan yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang biasanya dipilih dalam kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur dalam rangka penelitian.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi dan melakukan wawancara, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah,

⁶Ronny Hanitjio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 9.

pengumpulan data dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan.⁷

Metode pendekatan ini dipergunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peran penyidik terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah kota besar Semarang .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan tentang usaha penyidik kepolisian dalam mengungkap dan memberantas pelaku tindak pidana Narkotika.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode Field Research (Studi Lapangan) yang dilakukan dengan metode:

- 1). Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai, dengan

⁷*Ibid* .hal. 35

mengadakan tanya jawab secara lisan pada responden yaitu Kasatserse Polrestabes Semarang, terpidana kasus narkoba, dan masyarakat.

- 2). *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang.
- Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan.
- Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 2). Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdiri dari:

- Rancangan Undang-Undang KUHP 2008.

- Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
 - Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 35/Pid. B/2011/PN.M.
- 3). Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, kamus, ensiklopedi, literatur hukum dan serta hasil seminar.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kota Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat.

F. Sistematis Penulisan Skripsi

Sistematis penulisan skripsi yang akan digunakan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori dasar atau landasan teori yang mendasari penulisan ini. Menguraikan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Narkotika, Pengertian dan peran BNN, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Narkotika.

Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV Penutup